

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN


NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI

KEPADA CAMAT LINGKUP PEMERINTAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN



DITERBITKAN OLEH

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN

TAHUN 2013



PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 02 TAHUN 2013

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 126 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4826);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
5. Pelimpahan wewenang adalah pendelegasian atau penyerahan urusan dari Bupati kepada Camat untuk memberikan Perijinan, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi, Penetapan/Penyelenggaraan, Pengendalian/Pengawasan, Pengumpulan Data dan Informasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
6. Perizinan adalah suatu tindakan dari Pemerintah Daerah untuk membolehkan atau tidak membolehkan suatu kegiatan yang dimohon oleh masyarakat atau badan hukum.
7. Rekomendasi adalah saran atau pertimbangan yang diberikan oleh tenaga teknis atau Lini teknis (Camat atau Lurah/Desa) untuk menganjurkan suatu kegiatan dibolehkan atau tidak.
8. Koordinasi adalah suatu tindakan penyesuaian dan pengaturan yang baik terhadap segala sesuatu kegiatan pemerintahan.
9. Pembinaan adalah suatu tindakan yang berdampak terhadap pemahaman, semangat kinerja, perkembangan seseorang atau badan hukum.
10. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dapat melihat secara tajam atau memperhatikan segala aktifitas sehingga mampu menilai dan mengantisipasi hal-hal yang berjalan diluar keharusannya.
11. Fasilitasi adalah suatu tindakan yang memberikan dampak terhadap kelancaran pelaksanaan fungsi unit kerja Pemerintahan Daerah, masyarakat dan badan hukum lainnya.
12. Penyelenggaraan adalah mengurus atau mengusahakan (mengerjakan) sesuatu sesuai perintah atau kewenangan lainnya.

BAB II

KEWENANGAN CAMAT

Pasal 2

- (1) Camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
- (2) Dalam melaksanakan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Camat wajib mempertanggung jawabkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1.) Sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi :
 1. Kewenangan Perijinan;
 2. Kewenangan Rekomendasi;
 3. Kewenangan Koordinasi;
 4. Kewenangan Pembinaan;
 5. Kewenangan Pengawasan;
 6. Kewenangan Fasilitasi;
 7. Kewenangan Penyelenggaraan;
- (2.) Rincian kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- (3.) Perlimpahan kewenangan tersebut pada ayat (1) disertai dengan pelimpahan personil, sarana, prasarana dan pembiayaan;
- (4.) Pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah kepada Camat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (5.) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan atas kewenangan yang dilimpahkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (6.) Sebagai akibat dari Pelimpahan Kewenangan tersebut pada ayat (1) maka Camat diwajibkan melakukan pungutan dana sebagaimana telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (7.) Pungutan dana sebagaimana disebut pada ayat (6) disetorkan pada Dinas Keuangan dan Asset Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1.) Dinas/Badan/Lembaga terkait wajib memberikan pembinaan yang intensif agar pelaksanaan pelimpahan kewenangan dimaksud dapat berjalan optimal;
- (2.) Dalam hal-hal tertentu dan atau Camat dianggap tidak mampu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), Bupati dapat menarik kembali kewenangan dimaksud.

Pasal 5

Pelimpahan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat tidak dapat dilimpahkan kembali dari Camat kepada Lurah/Kepala Desa tanpa persetujuan Bupati.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 6

Pelaksanaan Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) merupakan tolak ukur kinerja Camat dan menjadi dasar dilakukanya mutasi, rotasi, promosi dan demosi/degradasi.

Pasal 7

Kepada Camat yang berhasil melaksanakan wewenang Bupati yang dilimpahkan kepadanya dapat diberikan penghargaan dalam bentuk :

- a. Piagam penghargaan sebagai Camat berprestasi
- b. Pemberian bantuan dalam bentuk materi/reward sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- c. Dan lain-lain penghargaan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Kewenangan Camat yang bersifat sementara karena jabatannya dan kewenangan dibidang Pemerintahan tertentu yang masih melekat pada saat berlakunya Peraturan ini, tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 28 - 1 . 2013

BUPATI KONAWE SELATAN


H. IMRAN

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN



H. SARDJUN MOKKE

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 02 TAHUN 2013.

TANGGAL : 28 - 01 - 2013

TENTANG : RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI YANG DILIMPAHKAN
KEPADA CAMAT LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
SELATAN

NO.	BIDANG DAN JENIS KEWENANGAN	RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1	2	3
1	KEWENANGAN PERIZINAN	<ol style="list-style-type: none">Pemberian Izin Tempat Usaha(SITU), Surat Izin Gangguan(HO), Bagi usaha :<ol style="list-style-type: none">Usaha Pembuatan/Penjualan Batako/Batu merah;Usaha Rumah Makan, Restorant dan Warung;Penggilingan Padi /Heler;Penjualan/Rental DVD,VCD dan Playstation;Usaha Kemasan air isi ulang;Usaha Tempat Pemotongan Hewan;Usaha Penjualan Motor/Dialer;Usaha Pangkas Rambut/Salon;Usaha Kios/Toko;Usaha Pencucian Mobil/Motor;Usaha Counter Hp, warnet dan usaha jenis lainnya;Usaha Perbengkelan;Usaha Pengumpulan/Penjualan Barang-barang Bekas;Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol;Usaha TV Kabel;Usaha Pasar Rakyat;Usaha Tempat Penjualan Hasil Perkebunan;Usaha Penangkaran dan Pembibitan Ikan;Usaha Mobiler/Pertukangan;Dan usaha-usaha lainnya;Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan;Pemberian Izin Pertunjukan dan Keramaian Umum;Pemberian Izin Usaha Kepariwisata;Menerbitkan IMB diwilayah kerjanya Bagi Bangunan Tempat Tinggal dan Ruko satu lantai;Pemberian izin Percetakan;Pemberian izin Pengambilan dan Pengolahan Galian Tambang Gol C.

1	2	3
2.	KEWENANGAN REKOMENDASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merekomendasikan sarana areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan kawasan pertanian tanaman pangan; 2. Memberikan rekomendasi terhadap pembentukan, pemekaran, penghapusan dan pengabungan Desa; 3. Pemberian rekomendasi pengukuhan pelantikan kepala desa terpilih; ✓ 4. Memberikan rekomendasi penerbitan izin pendirian rumah ibadah; 5. Memberikan rekomendasi pengusulan Badan Usaha Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Kelompok Usaha Simpan Pinjam (USP) yang ada di masyarakat; 6. Memberikan rekomendasi terhadap usulan permohonan Bantuan masyarakat baik untuk kepentingan pribadi maupun organisasi; 7. Memberikan rekomendasi pemanfaatan lahan berdasarkan tata ruang wilayah dan tata guna lahan; 8. Memberikan rekomendasi terhadap penerbitan izin usaha peternakan diatas 5000 ekor; 9. Memberikan rekomendasi terhadap calon Tempat Pembuangan Sampah sementara.
3	KEWENANGAN KOORDINASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan urusan Pemerintah Tingkat Kecamatan dengan Kepala Desa, Lurah, LPM, BPMD, Kepala UPTD, Lembaga kemasyarakatan serta instansi vertikal lainnya minimal sebulan sekali; 2. Mengkoordinasikan penegakan Perda, Perbub, dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya; 3. Mengkoordinasikan upaya perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana; 4. Mengkoordinasikan jadwal tanam dan pola tanam;

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Mengkoordinasikan upaya penanggulangan rawan pangan di wilayah kerjanya; 6. Mengkoordinasikan penanganan masalah sosial; seperti anak terlantar, lansia, orang kurang waras dll; 7. Mengkoordinasikan masalah unjuk rasa /demonstran; 8. Mengkoordinasikan penanggulangan korban bencana alam dan bencana sosial Mengkoordinasikan kebijakan dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan secara formal dan nonformal (rapat-rapat koordinasi); 9. Mengkoordinasikan pelaksanaan program KB dan kesehatan terpadu; 10. Mengkoordinasikan kegiatan bidang kesehatan khususnya tentang penyelenggaraan Posyandu, pemberantasan penyakit menular, kejadian luar biasa (KLB), pengadaan air bersih dan kesehatan lingkungan; 11. Mengkoordinasikan kegiatan bidang ekonomi kerakyatan tingkat Kecamatan dengan Dinas terkait, lembaga ekonomi dan lembaga keuangan yang ada di Kecamatan minimal 1 x 2 bulan; 12. Mengkoordinasikan pengambilan tindakan preventif terhadap hama dan penyakit tanaman; 13. Mengkoordinasikan penyebaran prototype alat dan mesin pertanian yang telah direkomendasikan oleh petani; 14. Mengkoordinasikan upaya penciptaan lapangan kerja dan usaha dengan unit kerja lainnya; 15. Mengkoordinasikan usaha-usaha peningkatan pasar; 16. Mengkoordinasikan pengembangan usaha kerajinan kecil (UMKM) dan Koperasi; 17. Mengkoordinasikan pengumpulan data primer komoditas pertanian; 18. Mengkoordinasikan kegiatan Bidang Ekonomi Kerakyatan khususnya tentang kebutuhan saprodi dan saprota.

1	2	3
4	KEWENANGAN PEMBINAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membina Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam hal Pemuktahiran data penduduk, administrasi kependudukan dan catatan sipil, dan proses penyusunan anggaran pendapatan belanja desa serta administrasi pemerintahan desa lainnya; 2. Pemberdayaan berbagai organisasi kemasyarakatan untuk mendukung program pembangunan pemerintah; 3. Pembinaan terhadap pengelolaan rumah ibadah dari masyarakat agar sarana ibadah berfungsi dengan baik; 4. Pembinaan terhadap lembaga-lembaga keagamaan dan kegiatan keagamaan; 5. Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan, organisasi profesi, dan kelompok masyarakat lainnya; 6. Pembinaan terhadap kegiatan persekolahan MI/SD, TK, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK serta pendidikan luar sekolah; 7. Membina dan menumbuhkan budaya hidup bersih melalui upaya peningkatan K3; 8. Pembinaan terhadap pengolahan Pasar A (pasar desa) dan pasar B (pasar Kecamatan); 9. Pembinaan Koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah; 10. Pembinaan pengelolaan pondok wisata; 11. Pembinaan pengelolaan rekreasi dan hiburan umum pada objek-objek wisata; 12. Pembinaan olah raga dan seni di tingkat Kecamatan dan Desa; 13. Pemberdayaan masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup agar berkesinambungan; 14. Pembinaan terhadap kelompok masyarakat agar tertib pertanahan; 15. Pembinaan masyarakat petani dalam penerapan paket teknologi panen dan pasca panen, pengobatan dan penanganan mutu hasil serta bimbingan dan pengawasan alat, mesin pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;

1	2	3
		16. Pembinaan kelompok-kelompok masyarakat dalam pemberantasan penyakit hewan; 17. Pembinaan system penanaman serentak.
5	KEWENANGAN PENGAWASAN	1. Melakukan Pengawasan secara represif dan prefentif terhadap produk hukum desa; 2. Melakukan pengawasan dan penilaian atas LKPJ,LPPD dan ILPPD Lurah/Desa; 3. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa; 4. Mengawasi pelaksanaan program khusus Pemerintah, Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan; 5. Melakukan pengawasan terhadap peredaran miras, narkoba, illegal logging/hutan lindung, pertambangan tanpa izin, ajaran terlarang dan ideologi terlarang lainnya; 6. Mamantau dan melaporkan kondisi kualitas lingkungan serta kerusakan lingkungan; 7. Pengawasan terhadap pengalihan jalan, trotoar pada kabupaten dan desa oleh instansi (PDAM,PLN dan lainnya) khususnya ruas jalan kabupaten dan desa; 8. Pengawasan dan pengendalian terhadap perubahan peruntukan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah kecamatan; 9. Pengawasan dan pengendalian terhadap penguasaan tanah absente; 10. Pengawasan terhadap pungutan sumbangan liar, seperti sumbangan di jalan raya; 11. Pengawasan dan pengendalian penguasaan tanah dan kepemilikan tanah yang melebihi batas maksimum; 12. Pengawasan dan pengendalian terhadap akupasi tanah Negara; 13. Mengawasi setiap laporan UPTD kecamatan yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten; 14. Pengawasan terhadap organisasi profesi, fungsional dan organisasi kemasyarakatan lainnya; 15. Pengawasan terhadap penggunaan sarana dan sarana pendidikan;

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> 16. Pengawasan terhadap manajemen sekolah mulai dari TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK serta Pendidikan Luar Sekolah; 17. Pengawasan Ujian Nasional dan Ujian akhir sekolah mulai dari TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK serta Pendidikan Luar Sekolah; 18. Pengawasan terhadap kegiatan proyek pembangunan di wilayah kerjanya; 19. Pengawasan dan pelaporan perkembangan home industry; 20. Pengawasan terhadap kegiatan Kuasa Pertambangan, Surat Izin Pertambangan Daerah dan Surat Izin Pertambangan Rakyat (Gol C) dalam wilayah Kecamatan; 21. Pengawasan terhadap pendistribusian minyak tanah, saprodi dan saprota; 22. Pengawasan terhadap usaha penyewaan/rental VCD, DVD dan Play Station; 23. Pengawasan terhadap peredaran obat hewan ditingkat kios dan pengecer serta pemakaian ketersediaan biologi, farmasi dan premi; 24. Pengawasan dan pemeriksaan lalu lintas asal ternak dari atau wilayah Kecamatan; 25. Pengawasan dan pemeriksaan Hasil Bumi dari atau keluar wilayah Kecamatan; 26. Pengawasan terhadap aparatur di wilayah kerjanya.
6	KEWENANGAN FASILITASI	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam Pelaksanaan Tata Pemerintahan yang Baik dan Pemerintahan yang Bersih (Good Governance and Clean Government); 2. Memfasilitasi pelaksanaan Perda Pemerintah Desa dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Pemerintah Desa; 3. Memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi dan rapat teknis ditingkat Kecamatan; 4. Memfasilitasi terlaksananya kebijakan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga masyarakat taat terhadap azas dan aturan;


1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Memfasilitasi pemungutan PBB dan PAD serta menyelesaikan permasalahan dilapangan; 6. Memfasilitasi permasalahan/perselisihan antar Desa; 7. Memfasilitasi terhadap hubungan antar Lembaga Organisasi Masyarakat, Fungsional dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya; 8. Memfasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan di tingkat Kecamatan; 9. Memfasilitasi pelaksanaan konsolidasi pertanahan; 10. Memfasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan lainnya; 11. Memfasilitasi identifikasi daerah rawan kecelakaan dan rawan bencana; 12. Memfasilitasi kerjasama antar Desa; 13. Memfasilitasi usulan pemerintah desa, masyarakat, organisasi masyarakat ke tingkat yang lebih tinggi atau instansi terkait lainnya; 14. Memfasilitasi hubungan antar umat beragama; 15. Memfasilitasi upaya kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan; 16. Memfasilitasi peran serta masyarakat, orang tua/wali murid dan Pemerintah Daerah dibidang Pendidikan; 17. Memfasilitasi pengadaan fasilitas pendidikan luar sekolah; 18. Memfasilitasi pelaksanaan kesehatan masyarakat yang meliputi perbaikan gizi, upaya kesehatan keluarga dan upaya kesehatan usia lanjut; 19. Memfasilitasi pelaksanaan pemberantasan penyakit menular dan imunisasi masal; 20. Memfasilitasi sinergitas antar pedagan, peluang pasar dan permodalan; 21. Memfasilitasi pelaksanaan tera ulang; 22. Memfasilitasi pelaksanaan pengembalian kredit program dan non program dari Pemerintah yang mengalami kemacetan;

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> 23. Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tahapan kegiatan pertambangan umum yang memiliki izin; 24. Memfasilitasi pemetaan dan potensi SDA; 25. Memfasilitasi pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani dengan pengusaha; 26. Memfasilitasi kastrasi ternak non bibit; 27. Memfasilitasi usaha budi daya perikanan secara terpadu; 28. Memfasilitasi penerbitan pengendalian angkutan orang, barang dan angkutan khusus dalam terminal; 29. Memfasilitasi pemetaan potensi tenaga kerja; 30. Memfasilitasi pelaksanaan pengaturan dan penanggulangan wabah hama penyakit pertanian; 31. Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
7	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government); 2. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Melantik dan mengambil sumpah Kepala UPTD/ Unit Perangkat Daerah , Lurah, Pengukuhan Lembaga Adat di wilayah Kerjanya; 4. Menyelenggarakan rapat tingkat Muspika, rapat koordinasi pemerintah, rapat koordinasi teknis dan rapat bulanan staf serta memberikan laporan atas pelaksanaan rapat-rapat tersebut kepada Bupati;

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Menyelenggarakan pelayanan e-KTP dan Kartu Keluarga serta pemuktahiran data penduduk; 6. Untuk penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi serta wewenang yang dilimpahkan ke Kecamatan, maka Camat dapat : <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Muspika; b. Melaksanakan rapat koordinasi Pemerintahan; c. Melaksanakan rapat koordinasi tentang Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Kerakyatan; d. Melaksanakan rapat teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan; e. Melaksanakan rapat bulanan staf; 7. Pelaksanaan pendataan tentang status tanah diwilayah Kecamatan; 8. Menyelenggarakan evaluasi dan verifikasi data penduduk setiap bulannya; 9. Menyelenggarakan tugas Pemerintahan lainnya yang tidak termaksud dalam tugas perangkat daerah atau instansi lainnya; 10. Menyelenggarakan pendataan keluarga sejahtera, keluarga berencana, dan kesehatan keluarga secara terpadu; 11. Menyelenggarakan penyaluran bantuan bencana alam dan bencana sosial kepada masyarakat baik dalam bentuk uang maupun barang secara adil dan tepat sasaran;

1	2	3
		<p>12. Menyelenggarakan pendataan asset-asset daerah di Kecamatan dan mengupayakan pemamfaatanya;</p> <p>13. Menyelenggarakan peningkatan PAD (Pajak dan Realisasi).</p>

BUPATI KONAWE SELATAN,



H. IMRAN

PETUNJUK TEHNIS

PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN KONAWE SELATAN

1. **Dasar** : Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Kecamatan Pasal 126 ayat (2). Bahwa camat dalam pelaksanaan tugasnya juga memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. **Prinsip Pelayanan** : **Kemudahan dan Kepastian.**
3. **Pengertian** :
 - a. Pelimpahan Wewenang Adalah: Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat untuk memberikan perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, penetapan, penyelenggaraan, pengendalian, pengawasan dan pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.
 - b. Perizinan adalah suatu tindakan dari pemerintah Daerah untuk membolehkan atau tidak membolehkan suatu kegiatan yang dimohon oleh masyarakat atau Badan Hukum.
 - c. Rekomendasi adalah saran atau pertimbangan yang diberikan oleh tenaga teknis atau lini teknis (Camat dan atau Desa/Kelurahan) untuk menganjurkan suatu kegiatan dibolehkan atau tidak.
 - d. Koordinasi adalah suatu tindakan penyusaian dan pengaturan yang baik terhadap segala sesuatu kegiatan pemerintah.
 - e. Pembinaan adalah suatu yang berdampak terhadap pemahaman, semangat kinerja. Perkembangan seseorang atau badan hukum.
 - f. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dapat melihat secara tajam yang dapat memperhatikan segala aktifitas sehingga mampu menilai dan mengantisipasi hal - hal yang berjalan diluar keharusannya.
 - g. Fasilitasi adalah suatu tindakan yang memberikan dampak terhadap kelancaran pelaksanaan fungsi unit kerja pemerintah daerah. Masyarakat dan badan hukum lainnya.
 - h. Penyelenggaraan adalah mengurus atau mengusahakan (Mengerjakan) sesuatu sesuai perintah dan atau kewenangan lainnya.

4. Kewajiban dan Pelaksanaan.

- a. Dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan, Camat wajib membentuk Tim Tehnis perijinan yang melibatkan unsur UPTD yang berada di kecamatan.
- b. Tim Tehnis yang dibentuk diberikan Surat Keputusan (SK) yang ditanda tangani oleh camat (Jumlah Keanggotaannya disesuaikan dengan Kebutuhan tiap Kecamatan).
- c. Tugas Tim Tehnis yang dibentuk dikecamatan adalah menilai dan merekomendasikan segala bentuk permintaan Pelayanan masyarakat untuk diterbitkan izinnya oleh camat.
- d. Semua Izin yang telah dilimpahkan kepada camat ditanda tangani oleh camat setelah mendapat rekomendasi dari tim tehnis kecamatan.
- e. Selain Izin yang telah dilimpahkan kepada camat, camat memberikan rekomendasi untuk diterbitkannya segala Izin dikantor pelayanan perizinan terpadu kabupaten konawe selatan.

5. Keterkaitan Dengan SKPD.

- a. Dinas Pendapatan Daerah kabupaten konawe Selatan sesuai tugas dan fungsinya, mengeluarkan Blangko Surat Ijin dan memberikan kepada camat sesuai permintaan.
- b. Biaya Pelayanan Penerbitan Izin yang dikeluarkan oleh camat disesuaikan dengan peraturan daerah yang mengatur tentang masing - masing bentuk perijinan.
- c. Segala Dana yang diterima dari hasil pelayanan perijinan dikecamatan disetorkan pada Dinas Keuangan Ke Kas Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Setiap akhir bulan dan laporannya ditembuskan kepada Bupati Konawe Selatan melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe selatan dan dicatatkan pada Dinas perizinan terpadu sebagai Penerimaan Asli Daerah (PAD).
- d. Seluruh hasil Pelaksanaan sebagian Kewenangan Bupati yang dilimpahkan wajib dilaporkan Kepada Bupati setiap Triwulan dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan pada Sekretariat Daerah Bagian Pemeintahan Umum.

MEKANISME PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KONAWE SELATAN SESUAI PERBUB NO...TAHUN 2013

